



PUTUSAN

Nomor 515/Pdt.G/2016/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjual obat herbal, tempat kediaman di Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon.

Melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 515/Pdt.G/2016/PA Msb, tanggal 11 November 2016, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 85/22/III/2010, tanggal 11 Maret 2010.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama tiga hari, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak bernamaumur 6 tahun danumur 4 tahun anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun pada bulan Maret 2011 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon serta Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon seperti “*kamu laki-laki kurangajar*”.
5. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon masih bisa bersabar menunggu Termohon berubah namun Termohon tidak bisa berubah dan kalau di nasihati Termohon malah marah.
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Maret 2016 disebabkan persoalan yang sama sehingga Termohon menyuruh Pemohon untuk mengembalikan Termohon kerumah orang tua Termohon dan Termohon mengatakan kepada Pemohon “*saya tidak mau lagi sama kamu*”.
7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang delapan bulan lamanya tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri namun Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon.
- 8.-----Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2.-----Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
- 3.-----Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4.-----Membe
bankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak nyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya atas permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 85/22/III/2010, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, bukti mana telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut :

1., umur 28 tahun, saksi mengaku sebagai keponakan dari Pemohon, selanjutnya saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa, Kecamatan
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak rukun lagi.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon kurang mensyukuri penghasilan Pemohon yang tidak menentu.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon.
- Bahwa terkait masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon saksi ketahui karena saksi turut hadi saat Pemohon dengan Termohon diupayakan untuk berdamai oleh pihak keluarga.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak delapan bulan terakhir.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin lagi sebagaimana mestinya.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

2., umur 39 tahun, saksi mengaku mengenal Pemohon sebagai teman dan tidak mempunyai hubungan keluarga, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon kurang mensyukuri penghasilan Pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak delapan bulan terakhir.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin lagi sebagaimana mestinya.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil pemohonannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon tersebut telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh sebab itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dan tidak terburu-buru mengambil sikap untuk menceraikan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan karena upaya penasihatian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dan diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan/ permohonan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tetap membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Pemohon tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, pada pokoknya mendukung dalil Pemohon bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak harmonis lagi, saksi II pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon sedangkan saksi I meskipun tidak melihat langsung tapi turut hadir saat Pemohon dengan Termohon diupayakan berdamai oleh pihak keluarga.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan menyaksikan perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang terjadi selama dua bulan terakhir hal mana selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi lagi, lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut di atas merupakan fakta yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut baik (bukti P) maupun keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon yang fluktuatif.
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama delapan bulan.
5. Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Termohon yang meninggalkan Pemohon.
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan satu sama lain.
7. Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga terkait persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sehingga mempunyai kedudukan hukum dalam perkara ini (*legal standing*).

Menimbang, bahwa serangkaian fakta hukum di atas, menunjukkan adanya ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hal itu terepresentasikan dengan fakta adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan sikap Termohon yang kurang mensyukuri penghasilan Pemohon.

Menimbang, bahwa fakta hukum perihal perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang hingga sekarang telah berlangsung selama delapan bulan serta akibat dari perpisahan tempat tinggal tersebut sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan satu sama lain, menurut pendapat Majelis hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu merupakan puncak dari perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hal itu sebagai akumulasi dari keseluruhan peristiwa yang mendahuluinya.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa fakta kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak lagi mencerminkan seperti lazimnya rumah tangga yang rukun dan harmonis sehingga tidak mungkin dari keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sekarang dapat mewujudkan cita-cita untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan cerai talak yang diajukan Pemohon telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon menunjukkan tekad yang bulat ditunjukkan Pemohon untuk tetap menceraikan Termohon meskipun upaya penasihatian telah diusahakan oleh Majelis Hakim, hal itu menurut pendapat Majelis menunjukkan bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon sehingga terhadap sikap Pemohon tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termuat dalam Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat (227), yang artinya :

"... dan jika mereka telah berazam (bertetap hati) untuk mentalak istri-istri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah berdasar hukum dan beralasan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Masamba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba, pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Robiulawwal 1438 *Hijriyah*, terdiri dari, sebagai Hakim Ketua,, dan, sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh para Hakim Anggota serta, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 545.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Masamba
Panitera,

.....